



KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin Kepada

Nama : KUSNADI

Alamat : JLN. TENJOLAYA DESA TAPOS I

KECAMATAN CIAMPEA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

Nama : TK. ANUGERAH

Alamat : JLN. TENJOLAYA DESA TAPOS I

KECAMATAN CIAMPEA

Kedua :

pemberian izn berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang dan wajib melakukan daftar ulang (Her Register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciampea Kabupaten Bogor.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DI TETAPKAN DI : CIAMPEA

PADA TANGGAL : 19 April 2004

CAMAT CIAMPEA,

RUDY GUNAWAN, SH

NIP. 010 217 592

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

JL. RAYA WARUNG BORONG NO. 6 TELP. (0251) 621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 4254/1/ KPTS/ IV/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANUGERAH

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu didirikan sarana dan prasarana Pendidikan mulai Taman Kanak-kanak;
- b. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ciampea.
- Mengingat : a. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU Nomor 22 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2002 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- e. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6/100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2001 perihal pendegaliasan kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala TK. ANUGERAH Nomor 003/TKPP/XII/2004 perihal permohonan izin Operasional.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea Nomor : 421.1/64- Pendas Perihal Rekomendasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH CIAMPEA
Jalan Letnan Sukarna, Ciampea - Bogor Telp. (0251) 621310 / 621664

SURAT REKOMENDASI

NO : 421.1/64- Pendas

Menindak lanjuti Surat Pengurus Taman Kanak-kanak " ANUGERAH " No. 022/TK-PP/XII/2004 Tanggal 5 Januari 2004 Perihal Permohonan Keterangan Dukungan dan kelayakan Izin Operasional Taman Kanak-kanak " ANUGERAH " Setelah mengkaji Proposal dan mengadakan Study Kelayakan Sekolah kelapangan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea memberikan Izin Rekomendasi pendidikan Sekolah tersebut di atas dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Sekolah yang akan didirikan harus mengacu kepada Kurikulum Nasional.
2. Memiliki bangunan dan tanah.
3. Menyediakan Fasilitas-fasilitas yang di perlukan.
4. Memberikan laporan penyelenggaraan Sekolah setiap bulan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Instansi terkait.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Ciampea
Pada tanggal : 16 April 2004

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Ciampea,



Drs. HENGKOS HARIS. D. MPd.
NIP. 130 776 484